

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Studi Kasus Jual Beli di Toko Gogo Blumbungan.

A. Paparan Data

1. Profil Singkat Toko Gogo Blumbungan

a. Sejarah Berdirinya Toko Gogo

Toko Gogo yang berada di Blumbungan merupakan usaha di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Blumbungan adalah wilayah yang masih terus berkembang, dengan banyaknya pembangunan-pembangunan toko baru atau gudang-gudang yang ada dan masih masuk dipeta kecamatan Pamekasan. Pada awal berdirinya toko Gogo yang didirikan oleh keluarga Ibu Hazizah atas inisiatif dari sang Suami dan keluarga besar istri dan berkat keluarga besar suami yang pada saat itu di Blumbungan yang hanya sebagian ada toko yang berdiri, dan menangkap adanya sebuah peluang usaha di sana. Nama “ Gogo “sendiri di ambil dari nama anak bungsunya. Toko Gogo pertama kali di buka Pada Tahun 2017.

Hal tersebut telah di perkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Hazizah selaku pemilik toko Gogo menyatakan bahwa “toko Gogo di sini merupakan toko yang dibuka pada tahun 2017 yang mana di sini menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk masyarakat jadi mudah berbelanja

tanpa harus berbelanja di pusat kota karna di daerah Blumbungan juga tersedia berbagai kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari”.¹

Dalam menjalankan usahanya toko Gogo sudah mengalami pasang surut, persaingan usaha yang datang dari minimarket lain tidak membuat toko Gogo turun pamor sebagai Minimarket pionir di Blumbungan. Toko Gogo terus melakukan inovasi, baik dari segi penyediaan barang kebutuhan dari berbagai jenis merek, fasilitas yang aman dan nyaman, serta pelayanan yang ramah.

Visi dan Misi toko Gogo adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan kebutuhan semua orang terpenuhi, membuat waktu semua orang menjadi lebih efisien dan kebutuhan pokok semua orang dapat terpenuhi, mewujudkan toko Gogo sebagai tempat berbelanja favorit untuk masyarakat setempat yang berada di Blumbungan.

b. Misi

- 1) Memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan adalah sebagai tujuan utama dengan pelayanan yang baik.
- 2) Menyediakan Produk dengan kualitas terbaik dan terbaru dengan harga yang kompetitif, dengan fasilitas tempat berbelanja yang aman dan nyaman.²

b. Letak Geografis Toko Gogo Toko

Gogo sampai saat ini di percayakan dan di kelola oleh keluarga besar yang di tunjuk sebagai kepala toko yang di beri wewenang dan kepercayaan untuk

¹ Ibu Hazizah, Pemilik Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (3 Maret 2020).

² Ibu Hazizah , Pemilik Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (3 Maret 2020).

mengurus segala hal yang menyangkut toko Gogo. Toko Gogo mempunyai batasan-batasan sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Gudang Pocari Sweat
2. Sebelah selatan berbatasan dengan toko Mebel
3. Sebelah barat berbatasan dengan gudang³

c. Produk Toko Gogo

Toko Gogo sebagai salah satu pilihan tempat berbelanja selalu berusaha menyediakan barang-barang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saat ini toko Gogo telah menyediakan macam-macam produk barang dari berbagai jenis dan merek, berupa:

- 1) Aneka minum dan makan:
 - a. Susu
 - b. Roti
 - c. Kopi dan lain sebagainya.
- 2) Kebutuhan pokok:
 - a. Beras
 - b. Gula
 - c. Telur
 - d. Minyak goreng, dan lain-lain..
- 3) Kebutuhan Bayi seperti:
 - a. Popok
 - b. Tisu

³ Wawancara Langsung Peneliti, (3 Maret 2020).

c. Alat mandi, dan lain-lain.

2. Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Jual Beli di Minimarket Gogo Blumbungan ?

Masyarakat sekarang ini sebagian lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko modern, seperti minimarket yang keberadaannya hampir merata ada di daerah. Ada banyak alasan kenapa sebagian masyarakat cenderung memilih berbelanja di minimarket, pertama adalah penawaran produk lebih lengkap dan banyak hanya dalam satu tempat, hal ini tentu memudahkan konsumen tidak perlu repot berpindah dari satu toko ke toko lain, kemudian fasilitas yang nyaman, dan pelayanan yang ramah karena, bahkan saat konsumen baru masuk untuk berbelanja pemilik toko akan menyapa terlebih dahulu dan mengucapkan terimakasih, kesan modern yang ditampilkan di toko ini juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk berbelanja di sana. Sehingga banyak masyarakat yang berpikir bahwa berbelanja di toko Gogo terkesan lebih fantastis. Jadi, dari sini bisa dilihat bahwa pelayanan yang lebih dan fasilitas yang ekstra dari sebuah toko akhirnya sanggup menarik minat masyarakat untuk masuk dan berbelanja.

Praktik jual beli merupakan transaksi yang sering kita jumpai di tengah kehidupan masyarakat seperti praktik jual beli pembulatan pembayaran dan pengembalian yang ada di toko Gogo yang dipimpin langsung oleh Ibu Hazizah sebagai pemilik toko. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hazizah:

“iya dek, memang benar di toko saya selama ini menyediakan semua barang kebutuhan seperti sandang dan pangan yang harganya jauh lebih murah dari harga swalayan seperti Indomaret dan lain-lain, untuk ditawarkan kepada masyarakat yang mau membelinya, di toko saya ini memang sudah dikenal oleh masyarakat salah satu toko glosir di Blumbungan yang menyediakan semua kebutuhan masyarakat yang

mereka perlukan, selama saya menjalankan bisnis pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam suatu transaksi jual beli sangat berkembang apalagi barang yang saya sediakan harganya lebih murah dari harga-harga toko yang lain”.⁴

Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Hendrik selaku wakil kepala toko Gogo sekaligus anak pertama dari pemilik toko, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan:

“Iya saya menyediakan segala macam kebutuhan pokok untuk dijual belikan kepada masyarakat yang mau membelinya sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Di mana dengan harga yang lebih murah dibandingkan toko-toko yang lainnya, barang yang kami sediakan banyak diminati oleh masyarakat sebagai kebutuhan mereka. Bahkan pada saat terjadinya transaksi pembayaran dan pengembalian dalam jual beli dan saya langsung saja membulatkan tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada pembeli”.⁵

Hasil wawancara di atas di atas diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di toko Gogo sebagaimana berikut: tempatnya pada hari Kamis Tanggal 05 Maret Jam 09.00 WIB saya berangkat dari rumah saya jalan Teja Timur menuju toko Gogo, sesampainya di sana saya berjalan menuju toko untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar terjadi pembulatan pembayaran dan pengembalian di dalam melakukan transaksi di toko Gogo dan ternyata setelah kurang 20 menit saya mengamati hasilnya adalah benar bahwasanya terjadilah suatu pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak kasir kepada pembeli. ⁶

Dari penjelasan kedua informan dan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli memang masih diawali dengan

⁴ Ibu Hazizah, Pemilik Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (4 Maret 2020).

⁵ Hendrik, Wakil Kepala Toko, Wawancara Langsung, (4 Maret 2020).

⁶ Wawancara Langsung, Toko Gogo Blumbungan, (5 Maret 2020).

adanya penyediaan stok barang yang sangat lengkap untuk di jual kepada masyarakat sekitar.

Akan tetapi dengan memilih barang di minimarket berarti masyarakat harus membayar sedikit lebih mahal dari pada harga di pasar tradisional. Harga barang di minimarket terkadang memang sedikit lebih mahal, namun hal tersebut seimbang dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Kenyataannya harga mahal tidak menjadi penghalang. Karena banyak masyarakat sekarang ini yang lebih mengutamakan fasilitas dan kenyamanan dari pada pembulatan pembayaran dan pengembalian.

Minimarket seakan telah menjadi daya tarik yang kuat di tengah masyarakat sekarang ini. Hal ini tentunya mendatangkan banyak keuntungan bagi para pemilik dan pengelola minimarket. Namun bukan berarti dalam menjalankan usahanya ini mereka tidak menemukan kendala. Berbagai persoalan harus dihadapi oleh pengelola, mulai dari masalah persaingan usaha yang semakin ketat, dan juga masalah penyediaan uang kembalian. Ketersediaan uang receh atau uang koin memang menjadi masalah yang klasik bagi para pedagang. Keberadaannya seolah kian langka dan sulit ditemukan, dan menyebabkan pedagang kesulitan di saat menyediakan uang receh atau uang koin untuk memberikan kepada konsumen yang memiliki sisa kembalian.

Hal ini memaksa para pedagang riil khususnya pengelola swalayan dan minimarket melakukan praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang kasir yaitu membulatkan kembalian sisa pembayaran terhadap nominal kecil yang dilakukan tanpa meminta

persetujuan ataupun konfirmasi kepada pembeli. Dengan melakukan pembulatan pembayaran dan pengembalian dari sisa uang kembalian pengelola minimarket akan sedikit dimudahkan dalam mengembalikan uang sisa kembalian konsumen. Praktik pembulatan dan pengembalian seperti ini juga terjadi di toko Gogo .

Menurut Ibu Hazizah memaparkan bahwa di toko Gogo sekarang ini juga melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh toko lain.

“Hal ini dilakukan dengan terpaksa karena sebagian uang receh atau uang koin keberadaannya semakin langka, seperti uang koin pecahan Rp. 50,- dan Rp. 100,- yang sekarang sangat sulit sekali ditemukan dan di dapatkan. Dalam menghadapi kelangkaan pecahan kecil ini, toko Gogo telah melakukan berbagai macam usaha untuk bisa mendapatkan uang pecahan kecil, antara lain melakukan penukaran di bank, menerima penukaran dari tukang parkir, dan juga memperoleh pertukaran dari pengelola kotak amal, cara menentukan harga barang dengan cara menjual MamyPoko dengan harga Rp. 17.250,- kemudian saya bulatkan pada setruk pembayaran menjadi harga Rp. 17.300,-” tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli.⁷

Senada dengan pernyataan ibu Tutik sebagai pembeli lainnya dalam wawancara yang di lakukan oleh penulis:

“Tidak, sebelum saya membeli awalnya saya mencari toko yang memang cocok dari segi banyaknya barang dan harga barang. Di mana saya rasa toko Gogo yang menurut saya toko yang mempunyai semua macam berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Saya membelinya melihat dari segi harga terlebih dahulu yang begitu lebih murah dari pada toko yang lainnya, karena saya tergolong orang yang tidak mampu kalau sekiranya barang itu lebih murah dari pada toko lain ya saya membelinya kalau sekiranya lebih mahal saya mencari toko yang sekiranya lebih murah dari pada toko Gogo. Saya menanyakan barang yang saya perlukan ada atau tidak adanya lalu menanyakan harganya setelah itu membelinya dengan cara membayar uang kemudian saya lanjut pergi”.⁸

⁷ Ibu Hazizah, Pemilik Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (6 Maret 2020).

⁸ Ibu Tutik, Pembeli di toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (7 Maret 2020).

Dari pernyataan informan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa memang seseorang yang membeli barang kebutuhan di Gogo yang memang sudah disediakan oleh penjual.

Dalam jual beli pastinya ada alasan yang melatar belakangi seorang pembeli (produsen) untuk memilih melakukan praktik jual beli di toko Gogo atau tempat yang sudah diminati seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Enni sebagai orang yang membeli barang di toko Gogo.

“saya membeli kebutuhan pokok di toko Gogo yang pertama sesuai dengan kebutuhan yang saya penuhi, kedua saya memilih untuk membelinya di toko Gogo karena saya rasa di sini adalah salah satu tempat yang komplit menjual semua berbagai kebutuhan yang saya perlukan. Jadi pembeli bisa membeli dengan memilih barang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya”.⁹

Hasil dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa toko Gogo ini memang banyak di datangi pembeli karena memang keadaan toko yang sangat komplit menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh pembeli, maka dari sinilah praktik jual beli selalu terjadi di toko Gogo.

Senada dengan pernyataan Bapak Yadi dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“seperti ini dek, mengapa saya memilih membeli barang di toko Gogo karena di sekitar kota ini adalah salah satu tempat yang memang mayoritasnya menjual berbagai macam semua kebutuhan yang sangat lengkap dan harganya sangat terjangkau sedangkan barangnya sama saja seperti di toko-toko yang lainnya makanya itulah yang menjadi salah satu alasan pembeli untuk selalu membeli segala macam kebutuhan yang mereka cari di toko Gogo”.¹⁰

Dengan pernyataan informan di atas penulis dapat meluruskan bahwa letak toko Gogo merupakan toko yang menyediakan semua berbagai macam kebutuhan

⁹ Ibu Enni, Pembeli di Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (8 Maret 2020).

¹⁰ Bapak Yadi, Pembeli di Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung (9 Maret 2020).

yang di perlukan sehari-hari oleh pembeli dan hal ini yang membuka terjadinya praktik jual beli di toko Gogo tersebut terus berkembang sampai saat ini.

Setelah melakukan perbincangan dengan konsumen atau pembeli di toko Gogo bahwa tidak semuanya pembeli tersebut memahami mengenai produk yang mereka beli, di mana alasan mereka tersebut membeli karena kebutuhan dan harga barang yang sedikit lebih murah dari toko yang lainnya. Berikut ini merupakan uraian tentang tanggapan responden Ibu Maimuna mengenai pengetahuan mereka terhadap produk adanya pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam melakukan sebuah transaksi dalam jual beli.

“Terus terang ya dek, saya sebagai pembeli tidak tahu, dia membayar total belanjaan sebesar Rp. 140.950,- kemudian ia membayar dengan uang Rp. 200.000,- kepada kasir, namun Ibu Maimuna hanya menerima uang kembalian Ibu Maimuna dari kasir sebesar Rp. 59.000,-, padahal seharusnya uang kembalian Ibu Maimuna yang tertera pada setruk adalah sejumlah RP. 59.050,-. Ibu Maimuna mengatakan bahwa hal ini memang sering terjadi dan menganggap hal tersebut tidak keberatan. Ia menganggap bahwa nilai yang dibulatkan oleh kasir memang kecil nilainya. Ibu Maimuna juga memutuskan seharusnya memang harus ada konfirmasi dari kasir terkait dengan pembulatan pembayaran dan pengembalian tersebut”.¹¹

Dari pernyataan informan di atas dapat penulis mengertikan bahwa dalam melakukan suatu pembulatan dalam pembayaran dan pengembalian harus adanya konfirmasi kepada pihak pembeli terlebih dahulu.

Tanggapan yang senada dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, pernyataan Bapak Yasin sebagai produsen di toko Gogo.

“Mengenai adanya suatu pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak toko Gogo lebih baik jika uang kembalian di kembalikan seluruhnya, tidak usah digenapkan (dibulatkan) dan kalo memang tidak ada kembaliannya bisa saja langsung minta konfirmasi kepada pihak pembeli jangan ajal asal

¹¹ Ibu Maimuna, Pembeli di Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (10 Maret 2020).

membulatkan saja karena tidak sesuai dengan setruk yang harus di bayar nantinya”.¹²

Mengenai pernyataan informan di atas dapat kita artikan bahwa Pada saat melakukan praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian hendaknya juga melakukan konfirmasi kepada konsumen. Hal ini di anggap sepele oleh kasir, seberapa kecil nilai uang kembalian konsumen wajib untuk diberikan karena itu adalah hak mereka. Dan pada toko Gogo inilah terjadi tidak selarasan dengan ketentuan hukum Islam syarat dan rukun dalam jual beli, karena penjual (produsen) tidak memberikan informasi kepada konsumen dengan adanya pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli.

Di dalam melaksanakan praktik jual beli kejujuran sangat harus diprioritaskan untuk menghindari hal-hal yang bersifat bati, diakui atau tidaknya kepuasan seorang konsumen adalah salah satu tujuan utama di dalam melakukan praktik jual beli agar tidak timbul suatu kekecewaan dari konsumen. Seperti apa yang di dapat oleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukannya kepada Ibu Ida sebagai responden di bawah ini:

“Ya bagaimana dek, perasaan saya saat ketika mengetahui kalau setruk pembelian barang yang sudah saya beli tidak sesuai dengan nota atau jumlah yang harus di bayar meskipun itu selisihnya tidak seberapa dan saya merasa kecewa dan dirugikan meskipun selisihnya tidak seberapa makanya saya tidak begitu banyak bicara dengan setruk atau nota yang seharusnya saya bayar”.¹³

Dengan terjadinya transaksi pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli di toko Gogo, mengakibatkan pembeli merasa kecewa di saat mengetahui kalau barang yang di beli tidak sesuai dengan setruk yang harus

¹² Bapak Yasin, Pembeli di Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2020).

¹³ Ibu Ida, Pembeli di Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (11 Maret 2020).

dibayar oleh pembeli, praktik seperti ini merupakan salah satu sumber kesengajaan yang dilakukan oleh pihak kasir kepada pembeli.

Senada dengan pernyataan Bapak Ivan sebagai masyarakat pembeli lainnya di toko Gogo dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Ya begini dek, ketika mengetahui kalau jumlah setruk pembelanjaan yang seharusnya saya bayar tidak sesuai dengan nota saya merasa kecewa pastilah ada namun bagaimana lagi karena sudah di total kan kita tidak mungkin untuk membatalkannya dan transaksi sudah terjadi. Kan tidak mungkin untuk dikembalikan lagi. Seandainya saya tahu dari awal mengenai adanya pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam transaksi jual beli tersebut pasti saya tidak akan melakukan transaksi meskipun pembulatannya tidak seberapa. Kalau misalkan banyak orang yang membelinya keuntungan pihak toko pasti memiliki keuntungan yang sangat besar, dan dalam bertransaksi di sini akadnya masih tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu akad dalam jual beli”.¹⁴

Dalam pernyataan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli yang dilakukan di toko Gogo berefek kekecewaan yang menimpa pembeli ketika mengetahui setruk pembayaran yang harus di bayar oleh pihak pembeli itu artinya pembeli tidak puas terhadap harga yang dirahasiakan oleh penjual untuk memberikan informasi kepada konsumen.

Sekarang ini jika dilihat dan diamati praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian telah menjadi suatu kebiasaan yang umum dilakukan di supermarket, swalayan, minimarket dan toko-toko kiranya praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian tidak menjadi kebiasaan yang terus-menerus dan seolah lumrah dilakukan. Meskipun sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen telah menganggap hal tersebut sebagai suatu yang wajar terjadi, akan

¹⁴ Bapak Ivan, Pembeli di Toko Gogo Blumbungan, Wawancara Langsung, (12 Maret 2020).

tetapi masih ada juga sebagian dari masyarakat yang merasa kurang puas dan tidak setuju jika praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian. Hal ini tentu tetap harus dijadikan bahan pertimbangan oleh pengusaha riil, khususnya toko Gogo seminim mungkin menghindari praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian dari sisa uang kembali untuk konsumen.

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat pengurus MUI wilayah Pamekasan untuk mencari kebenaran hukum yang terkandung di dalamnya. Salah satu pendapat sebagaimana dinyatakan oleh sekretaris MUI cabang Pamekasan yaitu KH. Imam Santoso, dalam ungkapannya ia menyatakan:

“begini dek, dalam praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli dalam Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya, ialah harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun jual beli tersebut, seperti salah satunya yang menjadi konteks permasalahan yang akan adik teliti mengenai pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli, penjual dan pembeli di sini dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi Syara’ yaitu syarat dan rukun jual beli salah satunya penjual harus memberitahukan mengenai jumlah total pembayaran yang belum dibulatkan kepada pembeli dengan jelas dan seperti hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara’”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli yang terjadi di toko Gogo haruslah sesuai dengan ketentuan syara’ yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

¹⁵ KH. Imam Santoso, Sekretaris MUI Cabang Pamekasan, Wawancara lewat telepon, (13 Maret 2020).

Peneliti melanjutkan wawancara mengenai praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian seperti yang terjadi di toko Gogo berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

“praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian seperti yang terjadi di toko Gogo itu tidak diperbolehkan dalam Islam, di mana meskipun sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, jual beli yang dilakukan adalah hal yang melanggar dalil yang Shahih bahwa setiap manusia wajib mengikuti perintahnya sebagaimana wajibnya mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahukan secara detail tentang jumlah setruk pembelian kepada pembeli tanpa memberitahukan bahwa adanya suatu pembulatan pembayaran baik dalam pembayaran ataupun pengembalian secara umum dilarang karena terdapat unsur penipuan terhadap orang yang tidak paham akan adanya suatu pembulatan, sehingga unsur penipuan itulah yang menjadi sebab atas tidak bolehannya. Selain itu juga melanggar UU pemerintahan yang seharusnya kita taati sebagaimana Islam mewajibkan untuk taat sebagaimana taat kepada Allah dan Rasul-Nya.”¹⁶

Dengan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengenai praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian seperti yang terjadi di toko Gogo itu tidak boleh meskipun sudah terpenuhi hukum dan syaratnya, yang diharamkan dalam Islam secara umum karena ada unsur penipuan terhadap orang yang tidak mengetahui bahwa total pembelian yang harus di bayar tidak sesuai dengan setruk pembelian yang sudah di beli, dan juga bertentangan dengan UU.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah di paparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian dan Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian

¹⁶ KH. Imam Santoso, Sekretaris MUI Cabang Pamekasan, Wawancara lewat telepon, (13 Maret 2020).

dalam jual beli di toko Gogo, terdapat beberapa temuan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Jual Beli di toko Gogo.

- a. Pemilik Toko Gogo menyediakan barang pokok di tokonya untuk di perjual belikan kepada masyarakat dengan membayar sejumlah uang sebesar harga kebutuhan barang yang dibeli dan sudah di bayar oleh konsumen.
- b. Konsumen tidak tahu sama sekali kalau total barang yang di beli tidak sesuai dengan setruk yang harus di bayar terhadap pihak kasir.
- c. Tidak semua produsen memberikan informasi kepada konsumen mengenai adanya suatu transaksi yang diperjualbelikan dalam pembulatan pembayaran dan pengembalian.
- d. pembeli di toko Gogo tidak semuanya mengetahui bahwa dalam melakukan transaksi yang diperjual belikan dalam toko Gogo adanya suatu pembulatan pembayaran dan pengembalian.
- e. Pandangan terhadap Tokoh masyarakat
 - 1) Praktik jual beli yang di syariatkan Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.
 - 2) Hukumnya terhadap pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli tidak boleh secara umum diharamkan dalam Islam karena adanya unsur penipuan terhadap orang yang tidak mengetahui jumlah total produk yang harus di bayar.

C. Pembahasan

1. Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Jual Beli di toko Gogo

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antara individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku¹⁷

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, maka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli.¹⁸ Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli di artikan “Al-bai’, Al-Tijarah dan Al-Mubadalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati yang telah di buat.

Praktik jual beli dalam pembulatan pembayaran dan pengembalian terjadi di toko Gogo antara pemilik toko sebagai penjual dengan masyarakat selaku pembeli. Di mana diawali dengan adanya penyediaan berbagai bahan semua kebutuhan tersebut di toko-toko yang ada di Blumbungan untuk di perjual belikan oleh pemilik toko kepada masyarakat sebagai pembelinya.

¹⁷ Indri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 158.

¹⁸ Ibid.

Dengan adanya persediaan tersebut, kemudian masyarakat setempat banyak yang tertarik untuk berbelanja di toko Gogo karena harganya lebih murah di bandingkan swalayan yang ada di Blumbungan karna tidak seberapa jumlah uang di bulatkan. dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli langsung mendatangi toko Gogo, yang kemudian terjadilah suatu transaksi jual beli.

Praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian yang terjadi di toko Gogo tersebut dilakukan dengan ungkapan pembeli yang menyatakan kehendaknya untuk membeli kebutuhan pokoknya, di mana hal itu dilakukan dengan disertai dengan pembayaran sejumlah uang sebesar harga pembayaran kebutuhan yang sudah di beli kepada penjual.

Berkenaan dengan Praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian yang diperjual belikan di toko Gogo kebanyakan pembeli yang merasa dibulatkan maksud di sini tidak sesuai dengan harga yang tertera pada setruk pembayaran melainkan harga yang sudah di bulatkan sendirinya oleh kasir kepada pembeli

Dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual, penjual langsung memberikan barang kebutuhan yang dibeli tersebut kepada pembeli sebagai terjadi pemindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁹

Dari praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam jual beli yang terjadi di toko Gogo sebagaimana dipaparkan di atas, pembulatan tersebut biasanya dapat dilihat dengan adanya bukti atau nota yang biasanya di total di setruk dalam melakukan sebuah transaksi pembayaran.

¹⁹ Abd Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 29.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam jual beli di toko Gogo

jual beli merupakan transaksi pertukaran antara barang tertentu milik seseorang dengan milik lainnya yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Bahwa jual beli adalah pemilihan harta dengan harta, barang dengan barang, dengan dasar saling rela suka sama suka (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.²⁰ Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil

Jual beli dalam Islam merupakan kegiatan yang di dalamnya terkandung beberapa rukun, yaitu pihak yang berakad (*aqid*), *Shighat ijab* dan *kabul*, objek yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan adanya nilai tukar pengganti barang. Praktik jual beli *mu'athah* di toko Gogo (penjual) dan pembeli sebagai *aqid*, ucapan *Shighat* terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh kasir, barang dagangan yang berada di toko Gogo sebagai objek yang diakadkan, kemudian adanya nilai tukar barang atau uang yang diserahkan pembeli kepada kasir.

Penulis sudah memaparkan bagaimana Praktik Pembulatan Pembayaran dan Pengembalian dalam Jual Beli di toko Gogo di Blumbungan disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menjadi alasan praktik pembulatan pembayaran

²⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 750.

dan pengembalian. Faktor yang mendorong dilakukannya praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian dari sisa uang kembalian adalah sulitnya mendapatkan pecahan uang receh atau uang koin yang sekarang ini peredarannya semakin berkurang sehingga lumayan sulit untuk didapatkan, akan tetapi penetapan harga juga sengaja diturunkan agar menarik pembeli, artinya toko Gogo menetapkan harga pas tersebut diturunkan Rp. 50,- atau Rp. 100,- sehingga display harga terdapat nominal kecil. Pembulatan menjadi masalah klasik yang dihadapi hampir seluruh pelaku pengusaha riil, termasuk di toko Gogo ini terjadi kebijakan sepihak di mana kasir yang menentukan pembulatan.

Sebagaimana mengenai penjelasan jual beli *mu'athah* yang dalam *Shighat ijab kabul* tidak perlu ucapan karena sudah terwujud dalam tindakan, maka di sini dapat dilihat bahwa akad dalam Islam memang tidak identik dengan sesuatu yang harus diucapkan bukti adanya *ijab kabul*. Akad juga bisa terwujud dalam bentuk perbuatan atau yang dikenal dengan akad perbuatan.²¹

Pada aspek pembulatan pembayaran dan pengembalian, diamnya pembeli dan didukung dengan aksi pembayaran belum dapat dikategorikan sebagai sebuah akad kesepakatan atau pembeli telah merelakan. Dalam Islam, akad kesepakatan yang terjadi pada transaksi jual beli *mu'athah* di toko Gogo adalah berupa pembulatan berdasarkan pada harga yang tertera bukan pada pembulatan yang dilakukan oleh kasir. Sekilas pembulatan yang terjadi saat pembayaran dalam jual beli di toko Gogo seperti akad yang terwujud dalam akad perbuatan karena adanya perbuatan yang seolah tampak dari akad yang dilakukan oleh kasir. Jadi belum tentu diamnya pembeli bukan berarti tanpa keberatan. Dari beberapa

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), hal. 72.

pembeli yang penulis temui, umumnya mereka tidak keberatan dengan adanya pembulatan pembayaran dan pengembalian yang dilakukan oleh kasir. Namun masih ada pembeli yang merasa kurang senang dengan adanya pembulatan pembayaran dan pengembalian.

Praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian yang dilakukan kasir ini jika ditinjau dari pengertian *Shighat* perbuatan maka bukan merupakan *Shighat* perbuatan. pada praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian ini terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada setruk melainkan dengan pembulatan yang dilakukan kasir tersebut. Pada kasus ini seharusnya kasir menginformasikan kepada pembeli terkait pembulatan pembayaran dan pengembalian yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mewujudkan pembayaran yang riil terhadap pengembalian yang seharusnya diterima pembeli sebagaimana mestinya.

Apabila dilihat dari aspek praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian tersebut, pihak pembeli menjadi pihak yang dipaksa artinya mau tidak mau pembeli harus menerima dengan adanya pembulatan. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman. Jika uang pembulatan tersebut dimasukkan ke dalam laba atau keuntungan, maka yang terjadi adalah gharar (penipuan). Meskipun demikian, toko Gogo sebagai pelaku usaha riil tidak bisa lepas dari praktik pembulatan pembayaran dari sisa uang kembalian.

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial ekonomi (*muamalah*). Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir nanti. Kegiatan sosial-ekonomi dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antar manusia dengan Allah (*hablumminallah*), namun juga mengatur antar dan interaksi sesama manusia (*hablumminanna*) serta hubungan dan interaksi antara manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan muamalah, dan dengan dirinya sendiri. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, politik sendiri. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, politik dengan agama ataupun urusan dunia lainnya dengan agama.²²

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an serta dilengkapi dengan Ijma' dan Qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah Fiqih mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang di tunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.²³

Kegiatan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang di kelompokkan ke dalam bidang muamalah, yakni bidang yang

²² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2008), hlm. 11.

²³ Rachmat Syafei, *fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Dalam sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih pada aspek pemerataan. Hal yang demikian memang lebih memungkinkan dalam mengembangkan ekonomi sektor riil. Namun demikian, tidak semua praktik penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain sejenis merupakan hal-hal dilarang dalam Islam.²⁴

Dalam aspek kegiatan bermuamalah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka hal ini sangat dilarang keras, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik. Dalam jual beli penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai juga. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam jual beli tersebut terdapat aspek bathil. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam *QS. An-Nisa':29*, yaitu:

²⁴ Mashyuri, *Sistem Perdagangan Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, 2005), hlm. 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil! (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”²⁵

Kata perniagaan pada ayat tersebut memiliki makna sebagai sarana untuk mencari penghasilan yang baik dan halal. Di mana hal tersebut diajarkan oleh Allah Taala pada hamba-Nya agar digunakan sebagai sarana mencari karunianya dengan cara yang halal.

Meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tanda dapat terlihat. Untuk itu sebaiknya saat melakukan praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian kasir harus menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di toko Gogo.

Namun dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar transaksi yang dilakukan benar-benar sah menurut pandangan hukum Islam. Jika melihat transaksi pembulatan pembayaran dan pengembalian yang terjadi di toko Gogo, dapat dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam teorinya bahwa jual beli di antaranya adalah adanya penjual dan pembeli, benda yang diperjual belikan, nilai tukar berupa uang dan shighat antara penjual dan pembeli.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 178.

Nominal pecahan yang dilakukan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembeli. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display di rak barang. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli bahwa sisa kembalinya akan dibulatkan.

Bahwa praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian sebagaimana disebutkan di atas terjadi dimana-mana. Sebagian besar masyarakat juga telah menganggap wajar dan memaklumi hal tersebut, karena kerugian yang ditimbulkan juga tidak seberapa. Disisi lain masyarakat juga lebih menginginkan barang yang dibeli, ketimbang mengurus uang sisa kembalian yang nilainya kecil. Tetapi memang tidak dapat di pungkiri bahwa masih ada sebagian kecil dari masyarakat merasa kurang puas dengan praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian tersebut. Tidak puasan atau tidak rela yang terjadi pada salah satu pihak dapat menandakan tidak adanya unsur kerelaan pada salah satu pihak yang berakad. Bila dalam pembulatan dari sisa uang kembalian ada pembeli yang merasa kurang rela bila sebagian sisa uang kembaliannya dibulatkan, maka ia dapat memilih untuk tetap meneruskan sehingga pembeli harus rela atas sisa uang kembaliannya, atau membatalkan jual beli ada saat melakukan sebuah transaksi.

Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dengan sudut pandang yang objektif.

Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, kenapa bisa sampai terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam mengklarifikasi hukum terhadap permasalahan yang ada. Karena pada dasarnya persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja. Oleh sebab itu, praktik pembulatan pembayaran dan pengembalian di toko Gogo menunjukkan bahwa menurut hukum Islam jika dikaitkan dengan kaidah *fiqih* yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan, karena hal tersebut bisa dilakukan oleh pengusaha riil termasuk di toko Gogo. Namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan pembayaran dan pengembalian yang dilakukan pihak oleh kasir tidak boleh dilakukan.

Dalam melakukan transaksi jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur, kejujuran dalam jual beli ini menempatkan mereka yang melakukan sebuah transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah.

Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi, karena berdagang dengan jujur berarti menegakkan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang saleh, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal salehnya, sedangkan persamaan dengan para syuhada, karena perdagangan adalah perjuangan membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.

Dalam melaksanakan transaksi pembulatan pembayaran dan pengembalian dalam transaksi jual beli di Gogo bahwa masih banyak sekali kasir tidak menjelaskan bagaimana adanya sistem pembulatan pembayaran atau pengembalian kepada pembeli. Karena dalam penelitian sebagian besar penjual tidak menjelaskan kepada pembeli tentang adanya pembulatan sehingga banyak pembeli tidak paham mengenai pembayaran yang sudah tertera pada setruk pembelanjaan dalam hal ini terjadilah yang dinamakan penipuan. Karena Islam mengajarkan agar pembeli melihat dan memeriksa total setruk pembelanjaannya terlebih dahulu yang hendak dibelinya yang untuk terhindar dari kekecewaan dalam transaksi jual beli.

Sebagaimana dalam teori di jelaskan bahwa transaksi yang dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu hukumnya haram untuk dilakukan. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *gharar*

yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan, baik karena tidak jelas dalam objek jual beli atau tidak pastian dalam pelaksanaannya. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.²⁶

b. Jual beli *mukhadharah*

yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam

²⁶ Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 32.

artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.²⁷

c. Jual beli mulaqih

yaitu jual beli dengan barang yang menjadi objeknya adalah hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina²⁸

d. Jual beli *munabadzah*

yaitu jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dan pembeli.²⁹

e. Jual beli mudhalim

jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya.³⁰

Dari beberapa kriteria transaksi jual beli yang dilarang dan tidak sah di atas, jual beli dalam sistem pembulatan pembayaran dan pengembalian yang terjadi di toko Gogo dapat di masukan dalam kategori tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan Syara' karena transaksi tersebut termasuk penipuan karena dalam penelitian penjual tidak menjelaskan kepada pembeli karena jumlah yang di bayar tidak sesuai dengan setruk pembelanjaan yang harus di bayar sehingga pembeli yang tidak paham mengenai adanya pembulatan menjadi tertipu, insiden yang seperti ini masuk penipuan atau yang dikenal dengan gharar yaitu jual beli mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena tidak jelas dalam objek jual beli atau tidak tahu dalam pelaksanaannya . jual beli seperti ini jelas tidak dibolehkan dalam Islam.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

²⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm.126.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

³⁰Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 126.